



**SALINAN**

WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
KELURAHAN BUKUAN KECAMATAN PALARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BUKUAN KECAMATAN PALARAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya di singkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas. Catatan: disesuaikan dengan huruf A romawi V Lampiran Permendagri No.45 Tahun 2016
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran ± 3065,50 Ha (lebih kurang tiga ribu enam puluh lima koma lima puluh Hektare).

### Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Bukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Sungai Mahakam;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Bantuas;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Bantuas; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Handil Bakti dan Kelurahan Rawa Makmur.

### Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Bukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Bukuan dimulai dari arah Timur yang ditandai TK 01 dengan titik koordinat X 528886 dan Y 9936248 yang terletak di tengah Sungai Mahakam Batas antara Kelurahan Bantuas, Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran dan Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Barat daya dengan titik koordinat X 528474 dan Y 9935754 yang terletak dipinggir Sungai Mahakam Batas Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 528118 dan Y 9934829 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- d. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 527840 dan Y 9934295 Batas antara Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- e. TK 05 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 527590 dan Y 9933452 Batas antara Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- f. TK 06 selanjutnya ke arah Barat dengan titik koordinat X 527157 dan Y 9933440 Batas antara Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- g. TK 07 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 527120 dan Y 9932670 Batas antara Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;

- h. TK 08 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 525672 dan Y 9932769 Batas antara Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- i. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 525055 dan Y 9931739 Batas antara Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- j. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 524828 dan Y 9930754 Batas antara Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- k. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 524265 dan Y 9930877 Batas antara Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- l. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 523632 dan Y 9931521 Batas antara Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- m. TK 13 selanjutnya ke arah Barat dengan titik koordinat X 522904 dan Y 9931560 Batas antara Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- n. Patok 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju jalan Poros Samarinda Sanga-sanga dengan titik koordinat X 522451 dan Y 9931776 Batas antara Kelurahan Bantuas, Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as jalan poros Sanga-Sanga-Samarinda dengan titik koordinat X 522738 dan Y 9932309 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as jalan poros Sanga-Sanga-Samarinda dengan titik koordinat X 522511 dan Y 9932776 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- q. patok 02 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as jalan poros Sanga-Sanga-Samarinda dengan titik koordinat X 522291 dan Y 9933004 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- r. patok 03 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as jalan poros Sanga-Sanga-Samarinda dengan titik koordinat X 521791 dan Y 9933140 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- s. patok 04 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as jalan Ampera dengan titik koordinat X 521490 dan Y 9933919 Batas antara Kelurahan Bukuan dan Kelurahan Rawa Makmur dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- t. TK 16 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as jalan Ampera dengan titik koordinat X 521395 dan Y 9934496 yang terletak di depan jalan Kedondong pada Batas Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran;
- u. TK 17 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as jalan Ampera dengan titik koordinat X 521339 dan Y 9935186 yang terletak di depan jalan Telaga Biru pada Batas Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran;

- v. TK 18 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as jalan Ampera dengan titik koordinat X 521379 dan Y 9936159 yang terletak di depan jalan MKT pada Batas Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran;
- w. TK 19 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as jalan MKT dengan titik koordinat X 521591 dan Y 9936526 yang terletak di jalan MKT pada Batas Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran;
- x. TK 20 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as jalan MKT dengan titik koordinat X 521571 dan Y 9936678 yang terletak di jalan MKT pada Batas Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran;
- y. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as jalan MKT dengan titik koordinat X 521451 dan Y 9936744 yang terletak di jalan MKT pada Batas Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran;
- z. TK 22 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as jalan dengan titik koordinat X 521556 dan Y 9937330 bat Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran;
- aa. TK 23 selanjutnya ke arah Barat dengan titik koordinat X 521484 dan Y 9937341 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran;
- bb. TK24 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 521459 dan Y 9937413 Batas antara kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran;
- cc. TK 25 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju tengah Sungai Mahakam dengan titik koordinat X 521759 dan Y 9937899 terletak di tengah Sungai Mahakam Batas Kelurahan Bukuan dan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- dd. TK 47, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Mahakam dengan titik koordinat X 526248 dan Y 9936381 terletak di tengah Sungai Mahakam Batas Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan dan Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- ee. titik Batas selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Sungai Mahakam, kembali ke TK 01 dengan titik koordinat X 528886 dan Y 9936248 terletak di tengah Sungai Mahakam.

#### Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Bukuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 126.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002